

Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Ilegal

A. Amrullah Armansyah¹, Abdul Agis², M. Kamal Hidjaz²

¹ Imigrasi Mamuju

² Universitas Muslim Indonesia

Email Correspondensi: andi.amrullah38@gmail.com

No. Handphone Correspondensi : (+62) 853 9411 3038

Artikel info



Artikel history:

Received; 11 April 2019

Revised; 17 April 2019

Accepted; 26 April 2019

Abstrak. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisa Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia; Untuk menganalisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Hasil penelitian: Penegakan Hukum keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sudah dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan adalah Faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor saran dan prasarana, faktor budaya hukum dan faktor pengetahuan hukum. Faktor sarana dan prasarana adalah faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum keimigrasian di wilayah hukum Mamuju. Saran: Kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin warga Negara asing yang berkaitan dengan deportasi. Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemantauan di wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju.

Abstract. *The aims are: To know and analyze law enforcement immigration to abuse residence permit foreigners boat crews (crew members) get fish based on the regulation in indonesia; To analyze factors influencing the immigration law enforcement against abuse residence permit foreign citizens the servants of indonesian ship catch fish. The approach Research methodology of empirical legal studies carried out*

field research by looking at and observe what is happening in the field, the application of the peraturan-peraturan in practical terms in the community. The result of the research: Law enforcement immigration residence permit to abuse foreigners boat crews (fish) get crew members based on legislation in indonesia was already carried out; Factors influencing the law enforcement immigration residence permit to abuse foreigners boat crews (crew members get fish) is the factor substance law, structure, the law the advice and infrastructure, the culture law and the knowledge of the laws. The infrastructure is a major factor affecting law enforcement in the jurisdiction mamuju immigration. Suggest: To the Next researchers to study further on law enforcement of immigration abuse permission foreign citizens which deals with deportation; To ministry of law and human rights republic indonesia to improve facilities and infrastructures used for monitoring in the jurisdiction class ii mamuju immigration office.

Keywords:

*Warga negara
asing; anak buah
kapal; tangkap
ikan; illegal
fishing;*



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan, salah satu alasan penyebutan Indonesia sebagai Negara Kepulauan adalah wilayah laut yang lebih luas dari wilayah daratannya, yaitu dengan luas wilayah laut Indonesia 5,8 juta km² (3,1 juta km² luas laut kedaulatan dan 2,7 juta km² wilayah ZEE) dengan garis pantai terpanjang di dunia 81.000 km lebih luas dari wilayah daratan yang memiliki 17.480 pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati; sumber daya alam buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia.

Terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat memungkinkan terjalannya kerjasama antar bangsa yang melibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Negara lainnya semakin meningkat. NKRI memerlukan hubungan dengan dunia luar, yang berwujud investasi, teknologi, keahlian dan pasar di luar negeri untuk memasarkan produk-produk berupa minyak dan gas (migas) maupun non-migas, maupun dari aspek pariwisata, dimana Indonesia berupaya untuk menarik wisatawan, serta menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Selain itu sebagai negara kepulauan, salah satu daya tarik bagi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia adalah faktor melimpahnya sumber daya alam di bidang perikanan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan disertai dengan ABKNya. Kondisi inilah yang menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara dari dan ke luar wilayah Indonesia.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sementara itu, pada ayat (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Terkait dengan adanya aktivitas masuknya warga Negara Asing ke suatu Negara tertentu bahwa Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut.¹ Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.

Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi Keamanan dalam negeri suatu Negara. Kondisi Keamanan dalam negeri suatu Negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional tersebut, maka perlu diatur prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengatur berbagai aktivitas warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, maka kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan

¹ Ukun, W. (2004). *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. *Adi Kencana Aji, Jakarta*. hal, 31

keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia. Berbagai bentuk aktivitas masuknya orang asing atau yang ingin menetap di wilayah NKRI harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian, perwujudan prinsip *selective policy* diperlukan untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah NKRI, dipandang perlu melakukan Pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat masuk, tetapi juga selama berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya.

Terlepas dari latar belakang, tujuan kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia, maka diperlukan pengawasan secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan terhadap Warga Negara Asing (WNA). Pengawasan yang diberikan tidak saja pada saat ingin masuk, tetapi juga selama berada di wilayah Indonesia, termasuk aktifitas yang dilakukan.

Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dengan menggunakan *selective policy*, tidak boleh mengabaikan HAM. Sebab dalam konsepsi hukum kewarganegaraan, seorang warga negara di manapun berada tetap memiliki hubungan hukum dengan negaranya. Dengan demikian, maka jaminan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan berada di Indonesia secara sah haruslah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Menurut Pasal 66 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa pengawasan keimigrasian menjadi tanggung-jawab dan wewenang Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pengawasan Warga Negara Asing (WNA) adalah tanggung jawab dan wewenang Menteri Hukum dan HAM, c.q. Dirjen Imigrasi, berkoordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pengawasan orang asing dalam bentuk pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

Koordinasi pengawasan terhadap orang asing dilakukan oleh Kantor Imigrasi secara terpadu terutama dengan kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dalam hal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing (TKA) dan kewajiban bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melaporkan tempat tinggal dan aktivitasnya.

Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yakni menenggelamkan kapal Asing yang masuk ke Indoensia dan memproses secara pidana para awak kapal asing tersebut. Hal ini menimbulkan suatu persoalan bagaimana peran dari pengawasan dan penindakan keimigrasian dalam merespon proses keimigrasian warga negara asing anak buah kapal yang illegal masuk ke Indonesia.

Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 106 (seratus enam) kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) selama periode 2018. Sejumlah kapal illegal fishing tersebut terdiri dari 41 (empat puluh satu) kapal perikanan asing (KIA) dan 65 (enam puluh lima) kapal perikanan Indonesia (KII), yang ditangkap oleh sejumlah 34 (tiga puluh empat) armada Kapal Pengawas Perikanan yang saat ini dimiliki oleh KKP.

Terkait hal penanganan Anak Buah Kapal (ABK) asing yang ditangkap di Indonesia, setidaknya 786 ABK WNA telah dipulangkan ke negara asal. Sejumlah ABK tersebut terdiri dari 324 WN Vietnam, 29 WN Filipina, 8 WN Thailand, dan 4 WNA Myanmar. Dalam hal ini status keimigrasian para anak buah kapal asing tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi pihak imigrasi dalam menangani dan memproses status keimigrasian para anak buah kapal illegal terserbuat sehingga dapat dididortasi untuk dipulangkan kenegaranya masing-masing.

Teori Kedaulatan Negara. Istilah kedaulatan secara etimologis merupakan hasil terjemahan dari kata *sovereignty* (bahasa Inggris), *souverainete* (bahasa Perancis) atau *sovranus* (bahasa Italia) yang merupakan turunan dari kata latin *superanus* yang berarti “yang tertinggi”. Persoalan kedaulatan ini merupakan atribut hukum atau ciri penting (secara yuridis) dari suatu negara atau pemerintahan, yang dalam implikasinya mengandung aspek internal dan eksternal.

Aspek internal berupa kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk mengatur segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam batas-batas wilayah negara. Selanjutnya aspek eksternal berkaitan dengan kekuasaan tertinggi

untuk melakukan hubungan dengan anggota masyarakat Internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada dan terjadi di luar wilayah suatu negara sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan Negara.

Oppenheim-Lauterpacht menyatakan bahwa Pemerintah yang berdaulat (*souverign*) sehubungan dengan unsur kemampuan untuk mengadakan hubungan atau bekerjasama dengan negara-negara lain.² Secara material, masalah kedaulatan ini telah dikenal sejak zaman Aristoteles dan sarjana-sarjana Romawi,³ sedangkan rumusannya secara formal pertama kali dilakukan oleh Jean Bodin. Menurut Jean Bodin⁴ kedaulatan itu diartikan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara terhadap para warganegara dan rakyat tanpa suatu pembatasan dari undang-undang. Kedaulatan menjadi hal yang pokok dari negara, karena tanpa kedaulatan, negara itu tidak ada.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Jean Bodin yang dikutip oleh Soehino bahwa ciri-ciri suatu kedaulatan negara sebagai berikut. Tunggal, ini berarti bahwa hanya negaralah yang memiliki. Jadi didalam negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang berhak menentukan/ membuat undang-undang/hukum; Asli, ini berarti bahwa kekuasaan ini tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lainnya; Abadi, ini berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara, yang pendapat Jean Bodin negara itu adanya abadi; Tidak dapat dibagi-bagi, ini berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang lain atau badan lain baik sebagian maupun seluruhnya.

Dalam konteks hukum internasional, Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 di atas Negara harus mempunyai 4 (empat) komponen essensial yaitu penghuni atau bangsa, adanya wilayah atau kekuasaan, pemerintah dan terakhir kesanggupan berhubungan dengan Negara lain. Suatu negara yang merdeka memiliki kemajuan atau kekuasaan untuk secara bebas dan eksklusif melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai dengan kepentingannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan Negara lain dan hukum internasional.⁵

Teori Negara Hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut, maka negara Indonesia diperintah berdasarkan hukum yang berlaku,

² Adolf, H. (1995). *Masalah-masalah hukum dalam perdagangan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada. hal, 7

³ Yudha Bhakti, 1991, *Perkembangan Arti Kedaulatan Negara Dalam Praktik Internasional*, Univ Padjajaran, Bandung

⁴ von Schmid, 1980, *Ahli-ahli Pikir tentang Negara dan Hukum*, PT Pembangunan. hal, 107

⁵ Thontowi, J., & Iskandar, P. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama. hal, 69

termasuk penguasa pun harus tunduk pada hukum yang berlaku tersebut.⁶

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai instrumen yang tertinggi (*supreme*) sehingga dikenal istilah supremasi hukum. Menurut Plato bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.⁷ Dimana, tindakan pemerintah maupun rakyatnya di dasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) maupun tindakan yang dilakukan oleh rakyat menurut kehendaknya sendiri.

Sementara itu, konsep Negara Hukum dalam *Anglo Saxon*, dikemukakan Albert Van Dicey salah seorang pemikir Inggris yang mengemukakan bahwa, ada tiga 3 unsur utama *the rule of law*, yakni. *Supremacy of law* adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum). *Equality before the law* ; kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat Negara. *Constitution based on individual right*; konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.⁸

Teori Penegakan Hukum. Hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (*to nature*) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dengan dilaksanakannya atau ditegakkan hukum, maka secara otomatis ada perlindungan dari hukum terhadap segala kepentingan manusia.⁹

Penyakit yang diderita oleh hukum sebagai suatu kesatuan sistem sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya karena penyakit hukum dapat menyerang struktur yang terkait dengan kualitas SDM aparatur penegak hukum, substansi yang terkait dengan nilai-nilai yang diatur dapat

⁶ Rahardjo, S., & Ufran. (2008). *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*. Genta Publishing. hal, 2

⁷ Ni'matul Huda, (2005). *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hal, 1

⁸ Abdul Azis Hakim, (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Celeban Timur –Yogyakarta, hal, 13

⁹ Sudikno Mertokusumo, (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 1

diterjemahkan dalam berbagai aktifitas masyarakat atau kultur hukumnya yang terkait dengan budaya masyarakat, yang merupakan suatu kesatuan sistem hukum dalam pandangan Lawrence Friedman.¹⁰

Dengan demikian, agar hukum dapat efektif sebagai sarana control terhadap masyarakat sistem hukum yang dimaksud perlu diperbaiki, yang Menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, Struktur hukum (*legal structure*), Subtansi hukum (*legal substance*), Budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum, mengenai hal ini Friedman menegaskan bahwa, "...structure is the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police deparatements are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization".

Subtansi hukum, menurut Friedman adalah: "*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*"

Budaya Hukum, Lawrence M. Friedman juga membedakan budaya hukum ini meliputi dua, yaitu: budaya hukum eksternal (*eksternal legal culture*); budaya hukum internal (*internal legal culture*). Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari warga masyarakat secara umum. Budaya hukum eksternal yang dimaksud dalam tesis ini adalah anggota warga kedemangan baik yang pernah berperkara di kedemangan maupun warga masyarakat sekitarnya. Budaya hukum internal adalah budaya hukum dari kelompok orang-orang yang mempunyai profesi di bidang hukum.

Dengan demikian, diperlukan membentuk suatu karakter aparat penegak hukum dan masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparaturnya yang melindungi kepentingan rakyat.

Kehadiran hukum di dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain, oleh hukum diintegrasikan sehingga tubrukan-

¹⁰ Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana. 206

tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya, pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan itu. Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹¹

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan untuk menganalisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK)Tangkap Ikan.

Hipotesis penelitian. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sudah diatur. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK)Tangkap Ikan adalah. Substansi Hukum, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Imigrasi. Struktur Hukum, berkaitan dengan pemerintah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan Keimigrasian. Saran dan Prasarana, berkaitan dengan sarana dan prasana yang digunakan pemerintah dalam hal penyelenggaraaan keimigrasian. Budaya Hukum, berakiatan dengan budaya hukum masyarakat Indonesai dalam hal penyelenggaraan Keimigrasian. Pengetahuan Hukum, berkaitan dengan pengetahuan hukum warga Negara Asing terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Keimigrasian.

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia? Faktor-faktor Apakah yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK)Tangkap Ikan?

METODE

Tipe Penelitian. Berdasarkan permasalahan, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian pendekatan yang dipakai adalah empiris penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan

¹¹ Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.hal, 53

peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut.

Lokasi Penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Mamuju, pada Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Mamuju, dengan pertimbangan bahwa data yang dibutuhkan oleh peneliti didalam mengumpulkan tersedia serta merupakan tempat kerja peneliti sendiri.

Jenis dan Sumber Data. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari observasi dan mendengarkan keterangan dari narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data yang mendukung dalam penelitian serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam hal ini pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju. Data Sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Selain hasil observasi sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder yaitu buku-buku, kamus, ensiklopedia, website, arsip atau dokumen dan sumber data lain yang relevan untuk menunjang penelitian.

Populasi dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju. Sampel dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam proses penindakan orang asing pada kantor Imigrasi Kelas II Mamuju antara lain : Kepala Seksi Inteldakim, Kepala Sub Seksi Penindakan Kemimigrasian, serta JFU pada seksi Inteldakim. Serta Sampel kasus yang telah ditangani pada kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju.

Tekhnik Pengumpulan Data. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur dan proses pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah yang diteliti dengan membandingkan dengan data yang ada dilapangan. Penelitian Lapangan, Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara: yaitu pertama melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua, dengan cara wawancara (*interview*) dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti untuk memperoleh penjelasan langsung oleh pihak yang bersangkutan dalam proses data yang diteliti.

Analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas penegakan hukum terhadap ABK warga negara Asing berdasarkan bahan-bahan hukum yang ada baik bahan data primer maupun sekunder, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Hak dan wewenang semua negara di dunia untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara di dasarkan pada hukum internasional. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pengaturan terhadap lalu lintas orang antar negara di suatu wilayah Negara tertentu, yang berlaku di setiap Negara dan memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, maka Negara-negara yang berdaulat selain merdeka juga sama derajatnya satu dengan yang lainnya. Suatu negara yang merdeka mempunyai hak-hak seperti yurisdiksi teritorial dan mempertahankan negaranya. Disamping hak terdapat kewajibannya yang mengikat atau berhubungan dengan Negara lain.

Terkait dengan keimigrasian, maka kedaulatan Negara Indonesia adalah membuat pengaturan keimigrasian tanpa ada intervensi Negara lain. Berdasarkan hal tersebut maka dalam sejarah pengaturan hukum imigrasi di Indonesia telah mengalami 2 (dua) pengaturan berdasarkan

Undang-undang. Pertama, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang disahkan pada tanggal 31 Maret 1992. Sejak saat itulah pengertian imigrasi dalam hukum Indonesia mulai ada. Kedua, seiring dengan perkembangan dan perilaku manusia dalam kehidupan bernegara, serta majunya teknologi mengenai lintas batas negara, maka pada tahun 2011 disahkan Undang-undang baru sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Imigrasi, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Undang-undang ini mencabut Undang-undang lama dan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 5 Mei 2011 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini dapat dilihat pada konsiderans UU Keimigrasian, yaitu:

1. Bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu-lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan kewajiban Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan semakin meningkatnya lalu-lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Keimigrasian bahwa di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Dengan demikian, untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya

orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mewujudkan *prinsip selective policy* dan untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, perlu melakukan penegakan hukum terhadap orang asing dan berbagai tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinasi.

Pengawasan terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 UU Keimigrasian dilaksanakan dalam bentuk dan cara, sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
3. Pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing;
4. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia; dan
5. Kegiatan lainnya.

Menurut Pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (PP Keimigrasian) menetapkan bahwa dalam melakukan pengawasan tersebut ada 2 pengawasan yang dilakukan, yaitu:

1. pengawasan Administrasi dan
2. pengawasan lapangan.

Pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan terhadap keberadaan orang-orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia adalah dua sistem pengawasan yang saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi ini sebagai wujud adanya ketergantungan sistem. Karena pengawasan lapangan tidak secara serta-merta begitu saja dapat dilaksanakan bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administrasi mengenai penyimpangan izin tinggal atau habis masa tinggalnya.

Pasal 180 PP Keimigrasian ayat (1) menetapkan bahwa Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 - 1) Pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
 - 2) Lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 - 3) Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 - 4) Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 - 5) Orang Asing yang mendapatkan izin berada di
 - 6) luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendentesian; dan Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
- b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan dan
- c. Pengambilan foto dan sidik jari.

1. Melawati Batas Waktu Izin Tinggal (*Overstay*)

Berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang melawati batas waktu tinggal (*overstay*), bahwa:

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Berdasarkan pasal 124 (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang pidana melawati batas waktu tinggal (*overstay*), bahwa Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, di wilayah hukum Kantor imigrasi Kelas II Mamuju terjadi pelanggaran terhadap izin tinggal yang sudah lewat batas (*overstay*). Berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor BAP/001/INTELDKIM/2019 bahwa warga Negara China atas nama Sopian Bin Taib mendapatkan izin tinggal di Mamuju selama 60 (enam puluh) hari kunjungan. Akan tetapi yang bersangkutan berada di Mamuju selama 61 Hari Kunjungan (*Overstay*). Oleh Karena itu,

berdasarkan berita acara bahwa yang bersangkutan telah melanggar pasal 78 ayat 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan dikenakan denda sesuai dengan pasal 124 (b) Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

2. Tindakan Paksa Mengeluarkan Orang Asing (Deportasi)

Berdasarkan pasal 83 (b) Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa:

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
 - a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
 - b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
 - c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
 - e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

- (2) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

Berdasarkan pasal 116 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. 05.IL.02.01 tahun 2006 tentang rumah detensi imigrasi, bahwa ketentuan mengenai tata cara penempatan, registrasi, hak dan kewajiban, larangan, tata tertib, pengeluaran, pemindahan, pemulangan, pengusiran/deportasi, pengawalan, serta sanksi pelanggaran larangan dan tata tertib ataupun pelapor detensi pada RUDENIM, diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, bahwa:

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dan Berita Acara Serah Terima Deteni sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Rumah

Detensi Imigrasi membuat Surat Perintah Pendetensian dan Berita Acara Pendetensian yang memuat:

- a. Identitas diri Deteni;
 - b. Kondisi kesehatan Deteni;
 - c. Inventarisasi barang-barang milik Deteni;
 - d. Dokumen perjalanan Deteni;
 - e. Instansi pengirim Deteni
 - f. Alamat keluarga atau sponsor/ penjamin Deteni yang dapat dihubungi di Indonesia dan/ atau di luar negeri.
- (2) Deteni yang telah ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi wajib memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan dalam rangka proses pemulangan atau pendeportasian/ pengusiran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dan Kepala Divisi Keimigrasian yang meliputi wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi yang bersangkutan.

Berdasarkan substansi hukum di atas, dihubungkan dengan pelanggaran terhadap keimigrasian yang terjadi di wilayah Hukum Kantor Keimigrasian Mamuju dengan Laporan Kejadian Nomor LK/04/WASDAK/2018 bahwa Chen Jie warga Negara China pada saat dilakukan kegiatan pengawasan di wilayah Bandar Udara Tampa Padang Mamuju, yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan dokumen perjalanan dan izin tinggal. Dimana yang bersangkutan akan melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan NPamanor: BAP/04/WASDAK/2018, bahwa benar Chen jie melanggar Pasal 83 (b) dan Pasal 116 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dinyatakan dipulangkan ke Negara asalnya.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju Nomor: W.33.IMI.IMI.2-GR.03.03-761 Tentang Penetapan detensi Warga Negara Asing Berkebangsaan China atas nama Chen jie untuk ditempatkan di ruang detensi kantor imigrasi Kelas II Mamuju untuk menunggu proses pemulangan ke Negara asalnya.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju Nomor: W.33.IMI.IMI.2-GR.02.03-769 tentang tindakan keimigrasian untuk segera Chen Jie meninggalkan wilayah Indonesia dan yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar penangkalan.

3. Penangkapan Satwa Liar (*Illegal Fishing*)

Berdasarkan pasal 21 ayat 1 (b) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang konservasi Sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya, bahwa setiap

orang dilarang mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Berdasarkan pasal 40 ayat 2 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang konservasi Sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya, bahwa Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal 73 Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perikanan, bahwa:

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.
- (3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai
 - d. tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - e. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - g. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - h. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - j. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - k. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - l. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - m. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

- (6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diuraikan di atas dihubungkan dengan pelanggaran terhadap kapal ikan asing asal Vietnam yang melakukan penangkapan penyu di perairan Kabupaten Mamuju dan tertangkap tangan atas nama Nguyen Than Khoa selaku Nahkoda kapal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Utara Nomor:73/Pid.B/2014/PN.Mu bahwa, Nguyen Than Khoa dipidana dengan penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tindak lanjut putusan pengadilan tersebut, bahwa yang bersangkutan dimasukkan kedalam ruang detensi berdasarkan Surat Perintah Pendetensian Nomor:W33.IMI.IMI.2.GR.02.03-743 untuk menunggu dilakukan deportasi ke negaranya. Untuk selanjutnya Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor:W33.IMI.IMI.2.GR.02.02 tentang tindakan administrasi keimigrasian atas nama Nguyen Than Khoa untuk meninggalkan wilayah Indonesia.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan

1. Substansi Hukum.

Substansi hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang imigrasi. Berdasarkan hasil wawancara (Andi Zulfikar Rasdin, berkaitan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi), masih relevan dengan perkembangan hukum dewasa ini Masih relevan karena selain memberikan kebebasan setiap manusia untuk berkeluarga antar bangsa, mengembangkan diri dengan bebas menggunakan fasilitas keimigrasian juga tetap melindungi Hak asasi Manusia baik itu Warga

Negara Indonesia sendiri maupun orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

2. Struktur Hukum.

Struktur hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan pemerintah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan keimigrasian. Berdasarkan hasil wawancara (Yustinus Yebma, berkaitan dengan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tupoksinya sudah sesuai dan secara sinergi satu dengan yang lain), bahwa pemerintah telah sinergi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini sangat jarang ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh orang asing yang berarti ada sinergitas antar instansi terkait dalam menangani pengawasan terhadap pengguna jasa keimigrasian.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang digunakan pemerintah dalam hal penyelenggaraan keimigrasian. Berdasarkan hasil wawancara (Andi Zulfikar Rasid, berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia sudah memenuhi), bahwa Sarana dan prasarana belum terpenuhi dengan maksimal diantaranya yaitu misalnya di KANIM Mamuju tidak ada alat transportasi laut karena ada beberapa pulau bala-balakang yang sulit dijangkau guna pemantauan dan pengawasan yang kemungkinan adanya pelanggaran Keimigrasian oleh Orang Asing yang berada disana.

4. Budaya Hukum

Budaya hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia dalam hal penyelenggaraan Keimigrasian. Berdasarkan hasil wawancara (Andi Zulfikar Rasdin, berkaitan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia dalam hal penyelenggaraan Keimigrasian) bahwa, kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih kurang karena masih sering kami temui adanya upaya pelanggaran hukum oleh Warga Negara Indonesia karena ada keuntungan tanpa mempertimbangkan resiko terburuk yang akan dihadapi.

5. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan pengetahuan hukum warga Negara Asing terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Keimigrasian. Berdasarkan hasil wawancara (Yustinus Yebma, berkaitan dengan pengetahuan hukum warga Negara Asing terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Keimigrasian), bahwa kesadaran hukum Warga Negara

Asing relatif baik namun bagi warga Negara asing tertentu perlu pengawasan yang lebih intensif karena keberadaan mereka yang lebih dominan hampir di semua wilayah NKRI.

Berdasarkan 5 faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal Warga Negara Asing anak buah Kapal (ABK) tangkap ikan, bahwa Faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana Keimigrasian di wilayah Hukum Mamuju adalah karena kurangnya jumlah personel dengan wilayah kerja yang sangat luas dan tidak tersedianya sarana transportasi menuju beberapa pulau terluar propinsi Sulbar yang sulit untuk dijangkau oleh petugas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah. Penegakan Hukum keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sudah dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan adalah Faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum dan faktor pengetahuan hukum. Faktor sarana dan prasarana adalah faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum keimigrasian di wilayah hukum Mamuju. Adapun saran dari peneliti adalah. Kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin warga Negara asing yang berkaitan dengan deportasi. Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemantauan di wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju dan Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, membantu dan memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan mempublikasikannya.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Azis Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Celeban Timur -Yogyakarta

Ali, A. 2009. *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Adolf, H. 1995. *Masalah-masalah hukum dalam perdagangan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada

Jawahir Thantowi, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Jakarta

Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentha Publishing, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Ukun, W. 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Adi Kencana Aji, Jakarta.

von Schmid, 1980, *Ahli-ahli Pikir tentang Negara dan Hukum*, PT Pembangunan

Yudha Bhakti, 1991, *Perkembangan Arti Kedaulatan Negara Dalam Praktik Internasional*, Univ Padjajaran, Bandung